



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI
KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.293/Men/IX/2009 tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) dikawasan Transmigrasi dinyatakan KTM adalah suatu program yang dikembangkan dalam rangka mempercepat pengembangan suatu wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih tertinggal serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu Kawasan Kota Terpadu Mandiri dalam Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri dalam Kabupaten Bireuen dilaksanakan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur dengan program terpadu dari setiap sektor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk suatu Qanun Kabupaten Bireuen yang mengatur tentang Kawasan Kota Terpadu Mandiri Kabupaten Bireuen.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI
KABUPATEN BIREUEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten.
9. Kota Terpadu Mandiri yang selanjutnya disingkat KTM adalah suatu Kawasan yang Pembangunan dan Pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri yang dipimpin oleh Keuchiek.
11. Kawasan adalah wilayah atau kesatuan geografis yang pemanfaatan ruangnya untuk suatu fungsi utama tertentu.

12. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa meninggalkan degradasi lingkungan untuk generasi yang akan datang.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kawasan Kota Terpadu Mandiri Harus Muda Jaya Kabupaten Bireuen yang meliputi 5 (lima) Kecamatan, sebagai berikut :

- a. Kecamatan Peudada;
- b. Kecamatan Peulimbang;
- c. Kecamatan Jeunieb;
- d. Kecamatan Pandrah; dan
- e. Kecamatan Simpang Mamplam.

Pasal 3

- (1) Kawasan pengembangan KTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kecamatan Peudada meliputi :
 1. Gampong Cot Krut.
 2. Gampong Alue Gandai.
 3. Gampong Jaba.
 4. Gampong Alue Keutapang.
 5. Gampong Lawang.
 6. Gampong Ara Bungong.
 7. Gampong Blang Beruru.
 - b. Kecamatan Peulimbang meliputi :
 1. Gampong Garap.
 2. Gampong Balee Daka.
 - c. Kecamatan Jeunieb meliputi :
 1. Gampong Paya Bili.
 2. Gampong Alue Seutui.
 3. Gampong Blang Neubok.
 4. Gampong Jeumpa Sikureung.
 5. Gampong Blang Poroh.
 6. Gampong Alue Lamsaba.
 - d. Kecamatan Pandrah meliputi :
 1. Gampong Samagadeng.
 2. Gampong Panton Bili.
 3. Gampong Cot Leubeng.
 - e. Kecamatan Simpang Mamplam meliputi:
 1. Gampong Paku.
 2. Gampong Lhok Tanoh.
 3. Gampong Krueng Meuseugop.
 4. Gampong Ie Rhob Timu.
 5. Gampong Ie Rhob Barat.

6. Gampong le Rhob Babah Lueng/Dusun Buket Ceurana.

- (2) Tempat dan Kedudukan KTM berpusat di Gampong Krueng Meuseugop Kecamatan Simpang Mamplam.
- (3) Kawasan KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Gampong-gampong disekitarnya.
- (4) Peta Wilayah KTM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Pengembangan Kawasan KTM bertujuan untuk :

- a. menggali potensi sumber daya alam;
- b. mempercepat tumbuhnya pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- c. membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
- d. menarik investor;
- e. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kawasan KTM dan sekitarnya;
- f. Sebagai pusat riset, agrobisnis dan agrowisata.

Pasal 5

Sasaran ditetapkan Kawasan KTM adalah sebagai upaya untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang telah ada melalui :

- a. peningkatan investasi di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Industri, Jasa dan Perdagangan;
- b. peningkatan produktifitas penduduk sekitar;
- c. peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- d. peningkatan jaringan infrastruktur berupa sarana transportasi, sarana air bersih, listrik, pasar, keuangan/perbankan, pendidikan, pelayanan pos dan telekomunikasi;
- e. peningkatan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha;
- f. peningkatan pendapatan asli daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam pengembangan KTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan penyusunan Rencana Induk (Master Plan) sebagai dasar pengembangan kawasan dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032.

- (2) Penyusunan Rencana Induk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KTM

Pasal 7

- (1) Pembangunan yang dilaksanakan di Kawasan KTM, meliputi :
- a. pembangunan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
 - b. pembangunan pusat kegiatan industri pengolahan hasil;
 - c. pembangunan pusat pelayanan jasa dan perdagangan;
 - d. pembangunan pusat pelayanan kesehatan;
 - e. pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan;
 - f. pembangunan sarana pemerintahan;
 - g. pembangunan fasilitas umum dan sosial.
- (2) Pelaksanaan pembangunan KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersama dan terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta dan Masyarakat.

BAB V PENYEDIAAN TANAH

Pasal 8

Tanah yang termasuk dalam kawasan pengembangan KTM berasal dari :

- a. Tanah Negara bebas;
- b. Tanah berasal dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL);
- c. Tanah penduduk setempat.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Dalam pengembangan KTM dibentuk kelompok kerja (pokja) dan Pelaksana Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Kelompok Kerja dan Pelaksana KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan kelompok kerja Pemerintah Provinsi dan kelompok kerja Pemerintah.
- (3) Struktur Bagan Pokja dan pelaksana dibuat dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Struktur Bagan Kelompok kerja dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Pengembangan usaha masyarakat pada KTM diarahkan pada :
 - a. pengembangan agrobisnis dan agroindustri dari hulu ke hilir;
 - b. pengembangan budidaya pertanian dan non pertanian;
 - c. pengembangan jasa perdagangan;
 - d. pengembangan jaringan transportasi dan informasi;
 - e. pengembangan sarana pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- (2) Pengembangan usaha ekonomi pada KTM melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya pengembangan KTM berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Swasta serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Maret 2014

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI
KABUPATEN BIREUEN

I. UMUM :

Dalam rangka mempercepat pembangunan terutama dikawasan yang masih tertinggal serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu dikembangkan kawasan dimaksud melalui Program Pengembangan Kota Terpadu Mandiri.

Program Kota Terpadu Mandiri (KTM) tersebut adalah suatu program yang di kembangkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka mempercepat pengembangan suatu wilayah yang dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.293/MEN/IX/2009, tanggal 29 September 2009 tentang penetapan lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) dikawasan Transmigrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, Pembangunan Transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya untuk membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk wilayah pengembangan yang diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai kawasan perkotaan baru.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk Qanun tentang Kawasan Kota Terpadu Mandiri Kabupaten Bireuen.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas